



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NURADJA alias H. NURADJA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal Dusun Darul Falah Selatan RT. 05,
Desa Panjisari Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 705/PDT/PTUN/LBH_DCK/
VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, memberikan kuasa kepada :

1. **TAKDIR AL-QUDRI, S.H.** ;-----
2. **ESSUHANDI, S.H.** ;-----
3. **AGUS KAMARWAN, S.H.** ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara
pada Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum DR. CH. Kamarudin
(LBH. DR.CH. Kamarudin)**” yang beralamat di Komplek Ruko
Asia Asri Regency, Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kota
Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang, Gerung,
Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 421/SK-52.01.600/IX/2015, tertanggal 14 September 2015
memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 1 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **M. SHALEH BASYARAH, S.H.** ;-----

NIP : 19840508 200903 1 002 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat ;-----

2. Nama : **ISKANDAR, S.H.** ;-----

NIP : 19751110 199803 1 001 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat ;-----

3. Nama : **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.** ;-----

NIP : 19810623 200903 2 006 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Dan ;-----

SIGIT PRATAMA WIRYADI; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
beralamat di Jln. Jembatan Gambang II, Nomor : 24, RT.019,
RW.001, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **EMIL SIAIN, S.H., M.H.**, ;-----

2. **Hj. AYU IRMA HP, S.H.** ;-----

3. **H. ALAMSYAH DAHLAN, S.H.**, ;-----

4. **BAMBANG HARDIYANTO, S.H., M.H.**, ;-----

Kesemuanya.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 2 dari 44



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor "**Advokat EMIL SIAIN, SH dan REKAN**" di Jalan Sriwijaya Nomor : 80B, Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030.M/KAKH-SK.TUN/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 15/PEN-DIS/2015/PTUN-MTR, tertanggal 3 September 2015 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 15/PEN-MH/2015/PTUN.MTR, tertanggal 3 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2015/PTUN.MTR tertanggal 7 September 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2015/ PTUN-MTR, tertanggal 30 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, tertanggal 26 Oktober 2015, tentang masuknya **SIGIT PRATAMA WIRYADI** sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **3** dari **44**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 31 Agustus 2015, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 September 2015, dalam Register Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 30 September 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 900 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006 tanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 901 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006 Tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

Posita :-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, serta terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan serta Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata

Usaha.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 4 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh atau Badan Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara. ;-----

2. Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 900 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006 ktanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 901 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006 Tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

Yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 sejak adanya Surat Tergugat Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 Tertanggal 15 Januari 2015, Perihal : Informasi, sebagai jawaban dari surat Penggugat bertanggal 12 Januari 2015, Perihal : Mohon penjelasan tentang status tanah Penggugat yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang dikirim oleh penggugat kepada Tergugat, sehingga sampai diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

3. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang tanah seluas \pm 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (dahulu Dusun Bange, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah,

Provinsi.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 5 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :

Pem.10/B/28/1990 Tanggal 21 Maret 1990, Surat Keterangan, Bulan Juni 1990, dan Surat Keterangan dan Pernyataan Bulan Juni 1990). Adapun batas-batas tanah yang tertera dalam surat keterangan tersebut sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : A. Dijah ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah GG / Spadan Pantai ;-----
- Sebelah Timur : Viktor ;-----
- Sebelah Barat : Miadun ;-----

4. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita point 3 diatas, bidang tanah tersebut Penggugat dapatkan sekitar tahun 1985 dengan jalan membuka hutan/membuka sebidang tanah negara (GG) seluas \pm 20.000 m² (Dua puluh ribu meter persegi) dan tanah tersebut Penggugat usahakan secara terus menerus tanpa putus, tidak pernah merasa dialihkan baik melalui jual beli, gadai, hibah, dan lain-lain. ;-----

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan :-----

1) Sertipikat Hak Milik No. 900 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006 ktanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

2) Sertipikat Hak Milik No. 901 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006 Tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

Adalah cacat yuridis, karena tidak sesuai dengan :-----

a. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Unadang-Undang No. 5 Tahun 1986. ;-----

b. Pasal

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 6 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan

pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu :-----

➤ Asas Kecermatan :-----

Bahwa terhadap kedua obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak teliti di dalam menerima permohonan untuk penerbitan sertipikat dan Tergugat tidak meneliti dan mempelajari terlebih dahulu bagaimanakah warkah dari pemohon SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

➤ Asas Kejujuran dan Keterbukaan :-----

Bahwa kedua obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat baru mengetahuinya sejak tanggal 12 Juni 2015. ;-----

➤ Asas Kehati-hatian :-----

Bahwa kedua obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat di dalam melakukan suatu keputusan tanpa mempertimbangkan tentang proses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugat yaitu penerbitan sertipikat tidak berdasarkan alas hak dan obyek yang tidak jelas/cacat yuridis atas tanah-tanah tersebut yang dilakukan dengan sewenang-sewenang yang bertujuan untuk meloloskan permohonan pihak lainnya dengan cara-cara yang tidak baik/curang (Itikad Buruk). ;-----

d. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973

Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. ;-----

e. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah. ;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tindakan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

sehingga.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 7 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id beralsan hukum jika Majelis Hakim menyatakan

kedua obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat agar dinyatakan batal dan/atau tidak sah, sebagaimana ditentukan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Petitum :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat (Tergugat) yaitu : -----

1) Sertipikat Hak Milik No. 900 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006 tanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

2) Sertipikat Hak Milik No. 901 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006 Tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut yaitu :-----

1) Sertipikat Hak Milik No. 900 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006 ktanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

2) Sertipikat Hak Milik No. 901 Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006 Tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----

Menghukum.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 8 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 12 Oktober 2015, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. ;-----
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sudah menerbitkan kedua bidang tanah yang menjadi obyek sengketa berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 900/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2006, Nomor : 957/Buwun Mas/2006, Luas : 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, tercatat atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI sedangkan Danu Wijaya memperoleh dari Tjandra Suwanto berdasarkan jual beli tanggal 16 Mei 2007 ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 901/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2006, Nomor : 948/Buwun Mas/2006, Luas 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, tercatat atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI berdasarkan jual beli dari Danu Wijaya pada tanggal 20 Desember.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 9 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20 Desember 2009, sedangkan Danu Wijaya memperoleh dari Tjandra

Suwarto berdasarkan jual beli tanggal 16 Mei 2007 ;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pada pokok perkara ini. ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 pada pokoknya menyatakan "Penggugat" merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan menerbitkan :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 900/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2006 Nomor : 957/Buwun Mas/2006, Luas : 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, tercatat atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 901/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2006, Nomor : 948/Buwun Mas/2006, Luas : 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 10 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penger, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA

WIRYADI adalah cacat yuridis adalah tidak benar karena sertifikat kedua obyek sengketa diterbitkan telah memenuhi prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan memperhatikan persyaratan formal yang memiliki permohonan saat itu dan telah memenuhi syarat-syarat untuk ditindak lanjuti prosesnya. Selanjutnya atas dasar persyaratan formal tersebut diambil langkah-langkah sesuai prosedur sebagai berikut :-----

- Melakukan pengukuran kadasteral terhadap tanah yang dimohon. ;---
- Melakukan Pemeriksaan Tanah ;-----
- Membuat Risalah Pemeriksaan Tanah ;-----
- Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik ;-----

4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 900/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 16-12-2006 Nomor : 957/Buwun Mas/2006, Luas : 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, pertama kali terbit atas nama TJANDRA SUWARTO berdasarkan :-----

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 52.01.07.2006/07581 atas nama Tjandra Suwarto ;-----
- b. Surat permohonan tanggal 23 Nopember 2006 atas nama Tjandra Suwarto ;-----
- c. Surat Keterangan Kepala Desa Buwun Mas Nomor 86/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 ;-----

d.Surat.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 11 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2006. ;-----

e. Foto Copy Kwitansi tanggal 10-10-2005 atas nama Tjandra Suwarto ;-----

f. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 23 Nopember 2005 atas nama Tjandra Suwarto. ;-----

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 900/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2006 Nomor : 957/Buwun Mas/2006, Luas : 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama **TJANDRA SUWARTO** di alihkan ke atas nama **DANU WIJAYA SONG** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh PPAT JENNY ROSINI, SH. ;-----

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 900/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2006 Nomor : 957/Buwun Mas/2006, Luas : 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama **DANU WIJAYA SONG** tahun 2012 pada beralih ke atas nama **SIGIT PRATAMA WIRYADI** berdasarkan Akta Jual Nomor 411/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH. ;-----

7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 901/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 14 Oktober 2006 Nomor : 948/Buwun Mas/2006, Luas : 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, pertama kali terbit atas nama TJANDRA SUWARTO berdasarkan :-----

a. Surat permohonan tanggal 23 Nopember 2005 atas nama Tjandra Suwarto ;-----

b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 52.01.07.2006/07581 atas nama Tjandra Suwarto ;-----

c. Surat.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 12 dari 44



- c. Surat kuasa dari Amaq Adun ke Mudartha tanggal 25 Oktober 2005 tanggal 3 Oktober 2005 ;-----
- d. Foto copy kwitansi tanggal 28-10-2005 atas nama Tjandra Suwarto ;-----
- e. Surat Keterangan Kepala Desa Buwun Mas Nomor : 35/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 ;-----
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Amaq Adun ;-----
- g. Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 23 Nopember 2005 atas nama Tjandra Suwarto ;-----
- h. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Oktober 2005. ;-----
8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 901/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 14-10-2006 Nomor : 948/Buwun Mas/2006, Luas : 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama **TJANDRA SUWARTO di alihkan ke atas nama DANU WIJAYA SONG berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh PPAT JENNY ROSINI, SH.** ;-----
9. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 901/Buwun Mas, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur tanggal 14-10-2006 Nomor : 948/Buwun Mas/2006, Luas : 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama DANU WIJAYA SONG pada tahun 2012 beralih ke atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI berdasarkan Akta Jual Nomor : 412/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh PPAT FITRI SUSANTI, SH. ;-----
10. Ada Bahwa dalil gugatan penggugat poin 10 secara tegas tergugat tolak karena pada saat proses hingga diterbitkan sertipikat tidak ada pihak lain

Yang.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **13** dari **44**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengajukan keberatan dengan demikian sertipikat-sertipikat obyek

sengketa diterbitkan telah sah dan sesuai prosedur atau **telah memenuhi**

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu

patut dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan kedua

bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat

dinyatakan sah sebagaimana ditentukan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 51

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

2. Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :

900/Buwun Mas, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur tanggal 16-12-2006

Nomor : 957/Buwun Mas/2006, Luas : 5.436 m2, dan sertipikat Hak Mlik

Nomor : 901/Buwun Mas, tanggal 17-01-2007, Surat Ukur tanggal

14-10-2006 Nomor 948/Buwun Mas/2006 Luas 16.699 m2, terletak di

Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok

Barat, atas nama **SIGIT PRATAMA WIRYADI** ;-----

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (et aequo et bono). ;-----

Menimbang.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **14** dari **44**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara

Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, dan telah tertuang dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR ;-----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi dalam sengketa Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
3. Menanggihkan biaya yang timbul sampai putusan akhir perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan **Jawaban** dengan **Nomor : 077.M/KAKH-TUN/X/2015 tertanggal 2 November 2015**, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 2 November 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menanggapi surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 02 September 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 September 2015, dalam perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR tersusun dalam bagian Eksepsi dan bagian Jawaban, sebagai berikut :-----

I. Dalam EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi. ;-----
2. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya pada angka 2 (dua), yaitu memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah lagi berdasarkan Undang-Undang Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha dan bahkan hanya dengan memperhatikan posita gugatan.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **15** dari **44**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dengan seksama, maka dapat diketahui dengan jelas kapan sebenarnya Penggugat mulai pertama kali mengetahui obyek sengketa dan pastinya bukan pada tanggal 12 Juni 2015 sebagaimana dalil gugatan dengan penjelasan sebagai berikut :-----

3. Bahwa di dalam dalil gugatannya, **dengan jelas dan terang** Penggugat pada angka 2 (dua) posita surat gugatan menyatakan sebagai berikut : "**Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya** : -----

- *Sertipikat Hak Milik Nomor : 900, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006, tanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI, (Obyek Sengketa ada pada Tergugat).;-*
- *Sertipikat Hak Milik Nomor : 901, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 958/Buwun Mas/2006, tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m2, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI, (Obyek Sengketa ada pada Tergugat);--*

Yaitu pada tanggal 12 Juni 2015 sejak adanya **Surat Tergugat Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 tertanggal 15 Januari 2015, Perihal : Informasi.**

Sebagai jawaban dari surat Penggugat bertanggal 12 Januari 2015, Perihal : Mohon Penjelasan Tentang status tanah Penggugat yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong...dst". ;-----

4. Bahwa berdasarkan hal yang termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat **fakta yuridis** yang diakui dengan jelas oleh Penggugat bahwa Pengetahuan Penggugat akan adanya obyek sengketa adalah dimulai dengan adanya surat dari Tergugat dengan **Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 tertanggal 15 Januari 2015, Perihal : Informasi.** ;----

5. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat pertanggal 15 Januari 2015 melalui surat **Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 tertanggal 15 Januari 2015 Perihal : Informasi** telah memberitahukan dan menginformasikan kepada Penggugat sebagai jawaban atas Surat Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 mengenai telah terbitnya kedua obyek sengketa. ;-----

6. Bahwa dengan memperhatikan tanggal-tanggal yang disebutkan sendiri oleh Penggugat mengenai surat menyurat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka terdapat **fakta yuridis** yang tidak bisa dibantah bahwa korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, dan buka terjadi pada bulan Juni 2015 sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat sebagai waktu pertama Penggugat mengetahui terbitnya kedua obyek sengketa. ;-----

7. Bahwa dapat ditarik kesimpulan dari fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas bahwa Penggugat setidaknya sejak tanggal 15 Januari 2015 atau setidaknya masih di dalam bulan Januari 2015 telah mengetahui melalui surat dengan **Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 tertanggal 15 Januari 2015, Perihal : Informasi** dari Tergugat yaitu tentang telah terbitnya kedua obyek sengketa sejak tahun 2007. ;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas bila dikaitkan dengan waktu di daftarkannya gugatan Penggugat pada tanggal 2 September 2015, maka jelas gugatan Penggugat ini telah daluarsa karena telah melebihi tenggang waktu 90 hari sehingga sama sekali tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena gugatan penggugat jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 17 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima karena telah lampau waktu.** ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa segala apa yang tertuang dalam bagian dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 posita gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa tanah yang sekarang terbit kedua obyek sengketa diatasnya tersebut adalah merupakan hak milik dari Penggugat dari hasilnya membuka hutan/ membuka sebidang tanah negara dengan menunjuk bukti kepemilikan hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Pem.10/B/28/1990 tanggal 21 Maret 1990, Surat Keterangan, bulan Juni 1990, dan Surat Keterangan dan Pernyataan bulan Juni 1990. Surat keterangan seperti ini bukanlah surat bukti tanda kepemilikan atas suatu bidang tanah sehingga haruslah dikesampingkan. ;-----
3. Bahwa tidak benar tanah tersebut dikuasai atau pernah diusahakan secara terus-menerus tanpa putus oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut. Yang benar adalah sejak belum bersertipikat, tanah tersebut dikuasai dan di usahakan oleh pemiliknya masing-masing, yaitu Amak Adun dan Taher. Dan kemudian setelah diperjual belikan kepada TJANDRA SUWARTO, tanah tersebut kemudian beralih kepada DANU WIJAYA SONG dan terakhir beralih kepada SIGIT PRATAMA WIRYADI (Tergugat II Intervensi) yang kesemuanya telah dialihkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan di hadapan pejabat Notaris PPAT sebagai pejabat publik sebagaimana bukti-bukti yang akan Tergugat II Intervensi ajukan jika saat pembuktian telah tiba. ;-----

4. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa akta jual beli dan sertipikat yang menjadi obyek sengketa, Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut melalui prosedur jual beli yang sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan, yakni dilakukan berdasarkan akta jual beli, Nomor 411/2011 dan akta jual beli Nomor 412/2011, tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT Fitri Susanti, SH oleh karena perolehan tanah oleh Tergugat II Intervensi dilakukan sesuai prosedur hukum, maka Tergugat II Intervensi patut dilindungi oleh hukum sebagai Pembeli yang beritikad baik, (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1230 K/Sip/1980 Pembeli yang beritikad baik harus mendapat Perlindungan Hukum*). ;-----

5. Bahwa memperhatikan pula jawaban dari Tergugat yang telah disampaikan melalui surat tertanggal 12 Oktober 2015 yang isinya sejalan dengan jawaban dari Tergugat II Intervensi dimana penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut beserta seluruh peralihan hak atas kedua bidang tanah yang berupa sertipikat yang sekarang menjadi obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sehingga dengan demikian tentunya telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena tiada satupun tindakan dari Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

6. Bahwa memperhatikan pula jawaban dari Tergugat, khususnya pada angka 4 dan angka 7, ternyata bahwa permohonan penerbitan atas kedua obyek sengketa tersebut memang telah sesuai persyaratan-persyaratannya sebagaimana yang diatur di dalam kedua peraturan tersebut diatas, dan

lagipula.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 19 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagipula dan dimungkinkan dengan jawaban Tergugat pada angka 3 bagian Pokok Perkara, maka jelas setelah semua syarat formal dipenuhi oleh Pemohon Sertipikat ternyata Tergugat juga telah mengambil langkah-langkah sesuai prosedur yaitu Tergugat telah :-----

- Melakukan Pengukuran kadasteral terhadap tanah yang dimohon ;-----
- Melakukan Pemeriksaan Tanah ;-----
- Membuat risalah pemeriksaan tanah dan akhirnya ;-----
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik. ;-----

7. Bahwa dalam rangka proses penerbitan Obyek sengketa untuk pertama kalinya, tentunya Tergugat telah melakukan prosedur pengumuman kepada masyarakat sebelum penerbitan Obyek Sengketa, dan berdasarkan fakta yuridis tidak satu orangpun melakukan upaya pencegahan dan atau keberatan atas terbitnya obyek sengketa tersebut termasuk juga tidak ada keberatan dan/atau pencegahan dari Penggugat kepada Tergugat di tahun 2007 tersebut, dan tidak pula pernah ada pencegahan atau keberatan atas proses jual beli dan balik nama atas kedua obyek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat. ;--

8. Bahwa dengan demikian segala apa yang telah dilakukan oleh Tergugat diatas adalah dalam rangka menjalankan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki kepentingan dalam penerbitan kedua obyek sengketa tersebut dan memperhatikan proses dan prosedur yang ditempuh jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya produk Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang sekarang menjadi obyek sengketa haruslah dipertahankan. ;-----

9. Bahwa memperhatikan fakta hukum yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas, maka jelas gugatan Penggugat ini tidak didasari dalil yuridis dan hanya beirsifat coba-coba dan oleh karenanya gugatan tanpa dasar seperti ini haruslah ditolak.

Bahwa.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 20 dari 44



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena lampau waktu ata daluarsa. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yang berupa :-----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 900, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006, tanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m2, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI dan ;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 901, tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006, tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m2, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada persidangan tanggal, **26 Oktober 2015**, Penggugat menyampaikan **Replik secara lisan, yang pada intinya adalah tetap pada Gugatannya**, Terhadap Replik yang sudah disampaikan secara lisan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan **Duplik juga secara lisan yang pada intinya adalah tetap pada Jawabannya**, yang disampaikan pada persidangan tanggal **2 Nopember 2015** ;-----

Menimbang.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **21** dari **44**



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Informasi, tertanggal 12 Januari 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 310/52.01.600/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015, perihal Informasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Berdomisili, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI, Nomor : 475/97/113/TS/2011, tertanggal 18 Nopember 2011 (Copy Dari Copy) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat yang dikeluarkan Desa Taman Baru, Nomor 005/08/TB/2015, tertanggal 19 Juli 2015, perihal Surat Jawaban atas Surat Permohonan (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat yang dikeluarkan Desa Taman Baru, Nomor 005/19/TB/2015, tertanggal 19 Juli 2015, perihal Surat Permohonan Penjelasan (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Sekotong, Nomor : 471/116/Pem/2015, tertanggal 2 Juli 2015, perihal Surat Jawaban atas Surat Permohonan No. 01.1/SP-S.E/LBH-DCK/V11/2015. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Sekotong, Nomor : 140/120/Pem/2015, tertanggal 8 Juli 2015, perihal Surat Jawaban atas Surat Permohonan No. 01.3/SP-S.E/LBH-DCK/V11/2015. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **22** dari **44**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³

- P8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Nomor : Pem.10/B/29/1990, tertanggal 21 Maret 1990, yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Montong Sapah, Kabupaten Lombok Tengah (Sesuai Dengan Asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan dan Pernyataan, tertanggal kosong bulan Juni 1990 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Kepemilikan, tertanggal kosong bulan Juni 1990 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan H. LALU DARMAWAN YASIN, tertanggal 5 Februari 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan H. SUHAIMI alias MUHAMMAD TOHRI, tertanggal 5 Februari 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-51 sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Surat Pertimbangan Teknis Untuk Permohonan Perubahan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 dan Nomor : 16/Senggigi (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Akta Jual Beli Nomor : 412/2011, tertanggal 20 Desember 2011, antara DANU WIJAYA SONG dan SIGIT PRATAMA WIRYADI, dihadapan Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, S.H. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Domisili Nomor 475/97/119/TS/ 2011, tertanggal 30 Nopember 2011, atas nama DANU WIJAYA SONG yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Persiapan Taman Sari (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **23** dari **44**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁴

- P4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Domisili Nomor 475/97/113/TS/ 2011, tertanggal 18 Nopember 2011, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Persiapan Taman Sari (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan (Pasal 99 Permenag/Kepala BPN No. 3/1997) atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI (Sesuai Dengan Asli) ;---
6. Bukti T-6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011 atas nama TJANDRA SUWARTO (Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Setoran Pajak Tahun 2011 atas nama DANU WIJAYA SONG (Sesuai Dengan Asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI (Sesuai Dengan Asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 23.5002. 51572.0001 atas nama FERONIKA NINGSIH FERNANDEZ (Sesuai Dengan Asli)
10. Bukti T-10 : Surat Untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak, atas nama DANU WIJAYA SONG, tertanggal 6 Desember 2011 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Permohonan Balik Nama Sertipikat Jual Beli, tertanggal 20 Desember 2011, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI, yang memberikan Kuasa kepada FERONIKA NINGSIH FERNANDEZ (Sesuai Dengan Asli) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Akta Jual Beli No. 37/2007, tanggal 16 Mei 2007 antara TJANDRA SUWARTO dan DANU WIJAYA SONG dihadapan Notaris/PPAT : JENNY ROSINI, S.H. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Permohonan Balik Nama Jual Beli, tertanggal 16 Mei 2007 atas nama DANU WIJAYA SONG (Sesuai Dengan Asli) ;-

14. Bukti.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **24** dari **44**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

14. Bukti T-14 : Surat Kuasa dan Persetujuan, tertanggal 7 Mei 2007, Pemberi Kuasa LISNAWATI kepada TJANDRA SUWARTO selaku Penerima Kuasa (Sesuai Dengan Asli) ;-----
15. Bukti T-15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama TJANDRA SUWARTO (Copy Dari Copy) ;-----
16. Bukti T-16 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama LISNAWATI (Copy Dari Copy) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Kependudukan, Nomor : 474/40/II/2007, tertanggal 24 Pebruari 2007, atas nama DANU WIJAYA SONG, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Buwun Mas (Copy Dari Copy) ;-----
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan, tertanggal 10 Mei 2007 atas nama DANU WIJAYA SONG (Sesuai Dengan Asli) ;-----
19. Bukti T-19 : Surat Untuk Mendapatkan Ijin Mengalihkan Hak atas nama DANU WIJAYA SONG, tertanggal 7 Mei 2007 (Copy Dari Copy);-----
20. Bukti T-20 : SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak TJANDRA SUWARTO (Copy Dari Copy) ;-----
21. Bukti T-21 : STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak TJANDRA SUWARTO (Copy Dari Copy) ;-----
22. Bukti T-22 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), atas nama DANU WIJAYA SONG, tertanggal 16 Mei 2007 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
23. Bukti T-23 : Surat Setoran Pajak atas nama TJANDRA SUWARTO, untuk masa pajak bulan Mei Tahun 2007, tertanggal 15 Mei 2007 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

24. Bukti.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 25 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

24. Bukti T-24 : Buku Tanah Hak Milik, Nomor 900 tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006, tanggal 16 Desember 2006, Luas 5436 M2, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI (Sesuai Dengan Asli) ;-----
25. Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 901 tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006, tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 M2, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI (Sesuai Dengan Asli) ;-----
26. Bukti T-26 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : SK.129-520.1-23.01-2006, tertanggal 30 Desember 2006, tentang Pemberian Hak Milik Kepada TJANDRA SUWARTO atas tanah di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----
27. Bukti T-27 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 162/XI/LB-PA/2006, tanggal 26 Desember 2006 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----
28. Bukti T-28 : Permohonan Pengukuran atas nama Tjandra Suwato, tertanggal 23 Nopember 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
29. Bukti T-29 : Permohonan Hak Milik, atas nama Tjandra Suwato, tertanggal 23 Nopember 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
30. Bukti T-30 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjandra Suwato, Lisnawati dan Ngadiman Msi. (Copy dari Copy) ;-----
31. Bukti T-31 : Tanda Terima uang sejumlah Rp. 22.500.000,- dari Tjandra Suwato kepada Mudartha (Copy dari Copy) ;-----

32. Bukti.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 26 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

- P32. Bukti T-32 : Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2005 atas nama Amaq Adun dengan Mudartha (Copy dari Copy) ;-----
33. Bukti T-33 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudartha (Copy dari Copy) ;-
34. Bukti T-34 : Kwitansi sudah terima uang dari Tjandra Suwarto sebesar Rp. 22.500.000,- untuk sebidang tanah seluas 15.000 m2 yang terletak di Desa Bange Timur, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Timur, yang menerima Mudartha, tertanggal 28 Oktober 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
35. Bukti T-35 : Peta Bidang atas nama Tjandra Suwarto (Sesuai Dengan Asli) ;
36. Bukti T-36 : Surat Keterangan Kepala Desa Buwun Mas, Nomor : 35/X/2005, tertanggal 3 Oktober 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;----
37. Bukti T-37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Amaq Adun (Copy dari Copy)
38. Bukti T-38 : Surat Pernyataan Tanah-tanah yang di Punyai Pemohon, atas nama Tjandra Suwarto, tertanggal 23 Nopember 2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
39. Bukti T-39 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Amaq Adun, tertanggal 3 Oktober 2005, yang di register pada Kantor Desa Buwun Mas No. : 593/47/X/2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
40. Bukti T-40 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Tjandra Suwarto, tertanggal 3 Oktober 2005, yang di register pada Kantor Desa Buwun Mas No. : 593/47/X/2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
41. Bukti T-41 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : SK.128-520.1-23.01-2006, tertanggal 30 Desember 2006, tentang Pemberian Hak Milik Kepada TJANDRA SUWARTO atas tanah di Desa Buwun Mas, Kecamatan.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **27** dari **44**



Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat,
Propinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

42. Bukti T-42 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 161/XI/LB-
PA/2006, tanggal 26 Desember 2006 oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

43. Bukti T-43 : Permohonan Sertipikat Hak Milik, atas nama Tjandra Suwato,
tertanggal 25 Nopember 2006 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

44. Bukti T-44 : Formulir isian 402, tertanggal 23 Nopember 2006 atas nama
Tjandra Suwato (Sesuai Dengan Asli) ;-----

45. Bukti T-45 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjandra Suwato (Copy dari
Copy) ;-----

46. Bukti T-46 : Surat Keterangan Kepala Desa Buwun Mas, Nomor :
86/VIII/2006, tertanggal 1 Agustus 2006 (Sesuai Dengan Asli) ;--

47. Bukti T-47 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang di Punyai Pemohon, atas
nama Tjandra Suwato, tertanggal 23 Nopember 2006 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

48. Bukti T-48 : Peta Bidang atas nama Tjandra Suwato (Sesuai Dengan Asli) ;

49. Bukti T-49 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),
atas nama Amaq Tahir, tertanggal 1 Agustus 2006, yang di
register pada Kantor Desa Buwun Mas Nomor :
593/102/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006 (Copy dari Copy) ;---

50. Bukti T-50 : Kwitansi sudah terima uang dari Tjandra Suwato sebesar Rp.
35.000.000,- untuk sebidang tanah seluas \pm 5000 m² yang
terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan
Sekotong, yang menerima Tahir, tertanggal 10 Oktober 2005
(Copy dari Copy) ;-----

51. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁹

P51. Bukti T-51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Lalu Daryadi (Copy dari Copy) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.II.Intrv-1 sampai dengan T.II.Intrv-9 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intrv-1 : Ikatan Jual Beli Nomor 27, tanggal 24 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, antara Amak ADUN dengan TJANDRA SUWARTO (Copy dari Copy) ;-----
2. Bukti T.II.Intrv-2 : Ikatan Jual Beli Nomor 31, tanggal 24 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, antara TAHER dengan TJANDRA SUWARTO (Copy dari Copy) ;-----
3. Bukti T.II.Intrv-3 : Akta Jual Beli Nomor : 411/2011, tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, antara DANU WIJAYA SONG dengan SIGIT PRATAMA WIRYADI (Copy dari Copy) ;-----
4. Bukti T.II.Intrv-4 : Akta Jual Beli Nomor : 412/2011, tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT FITRI SUSANTI, antara DANU WIJAYA SONG dengan SIGIT PRATAMA WIRYADI (Copy dari Copy) ;-----
5. Bukti T.II.Intrv-5 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 900 tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur No. 957/Buwun Mas/2006, tanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 M2, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI (Copy dari Copy) ;-----

6. Bukti.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 29 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 tanggal 17 Januari 2007,

Surat Ukur No. 948/Buwun Mas/2006, tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 M2, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, atas nama SIGIT PRATAMA WIRYADI (Copy dari Copy) ;-----

7. Bukti T.II.Intrv-7 : Surat Keterangan Nomor : 567/Umum/216/TB/2015, tertanggal 11 Nopember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

8. Bukti T.II.Intrv-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 838 Desa Buwun Mas, tanggal 1 Juni 2006, dengan Surat Ukur tanggal 05 April 2006, Nomor : 918/Buwun Mas/2006, dengan luas 13.392 m², atas nama LISNAWATI, yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat (Sesuai Dengan Asli) ;

9. Bukti T.II.Intrv-9 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 850 Desa Buwun Mas, tanggal 11 Oktober 2006, dengan Surat Ukur tanggal 05 April 2006, Nomor : 917/Buwun Mas/2006, dengan luas 10.322 m², atas nama TJANDRA SUWARTO, yang berlokasi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa baik **Penggugat** maupun **Tergugat** tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat II Intervensi**, mengajukan Saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. **PAJAR**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah Ketua RT yang menjabat sejak awal tahun 2004 sampai dengan sekarang ;-----

Bahwa.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 30 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi sengketa dalam perkara ini

yaitu, karena adanya gugatan dari H. Nuradja terhadap Sertipikat Hak Milik No. 900 dan No. 901 ;-----

- Bahwa Pak Tjandra mendapat tanah tersebut dari jual beli dengan Tayib. Dan setelah tanah tersebut bersertipikat atas nama Pak Tjandra yang menggarap adalah Tahir dan juga saksi, yang menggarap sebelumnya adalah Tayib selaku pemiliknya ;-----
- Bahwa Saksi dengan Tayib tidak ada hubungan keluarga, Tayib adalah warga masyarakat di lingkungan RT, dimana saksi tinggal ;-----
- Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat melalui orang suruhannya (Kuasanya) pernah datang menemui saksi untuk dibuatkan Surat Sporadik, dengan Alasannya karena orang tuanya yang memiliki tanah tersebut ;-----
- Bahwa atas permintaan tersebut, saksi tidak memberikan surat sporadik kepada utusan Penggugat tersebut, karena tanah tersebut sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa terhadap sikap saksi yang tidak memberikan Surat Sporadik tersebut, kemudian Utusan Penggugat tersebut langsung pergi pulang begitu saja ;-----
- Bahwa Kuasa yang mengaku sebagai utusan H.Nuradja tersebut datang dengan membawa blangko sporadik yang sudah jadi dan sudah siap untuk di tanda tangani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Nuradja, dan saksi baru bertemu dan jumpa dengan orangnya di tahun 2015 ini, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) di Lokasi beberapa hari yang lalu ;-----
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut sebelumnya adalah Tayib yang dijual kepada Pak Tjandra dan Saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut, saksi hanya mengetahui setelah tanah tersebut bersertipikat. ;-----

Bahwa.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 31 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Bahwa saksi pada tahun 2005 sudah pernah melihat sporadik dari tanah

tersebut ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat adanya pelaksanaan pengukuran dilokasi tanah tersebut, tapi saksi tidak mengikuti prosesnya, saksi hanya mengetahui saja dari Tahir ;-----
- Bahwa melalui Pak Bagiyo sebagai orang kepercayaan Pak Tjandra, saksi sudah pernah melihat foto copy Sertipikat tanah tersebut, yang masih atas nama Pak Tjandra ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pak Bagiyo memperlihatkan foto copy sertipikat tersebut adalah sebagai pemberitahuan kepada saya selaku Ketua RT di wilayah tersebut, saksi diperlihatkan pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan 2 (dua) Sertipikat atas nama Tjandra Suwanto dan Lisnawaty, mereka memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari para pembuka lahan, ;-----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu sama sekali dengan Pak Tjandra dan saksi tidak pernah mengetahui Pak Tjandra menjual tanahnya kepada siapa
- Bahwa setelah tanah tersebut atas nama Pak Tjandra, yang menggarap tanah tersebut sampai sekarang adalah Tahir dan saksi sendiri, sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi menjadi penggarap, tidak pernah ada yang datang orang yang mengaku sebagai tanahnya pada lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam jual beli, saksi hanya pernah membuatkan surat sporadik untuk pak Tjandra hanya 1 (satu) kali saja atas nama Tahir dan Adun, pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah tersebut, dan saksi tidak mengetahui yang menjadi batas-batas tanah tersebut tetapi saksi tahu letak tanah tersebut, karena saksi sering lewat di lokasi tersebut ;-----

Bahwa.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 32 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilokasi tanah tersebut saksi tanami pohon jagung yang hasilnya saya ambil sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sigit Pratama Wiryadi, dan saksi berhubungan dengan Pak Tjandra melalui Pak Bagiyo ;-----
- Bahwa pada tanah tersebut aslinya adalah tanah kosong, yang kemudian dibuka lahan, oleh warga saksi diantaranya Tayip dan Tahir, mereka adalah warga penduduk lokal, yang kemudian menjual tanahnya kepada Pak Tjandra ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Tahir dan Amaq Adun sejak saksi masih kecil ;-----

2. TAYIB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah pemilik awal yang menguasai tanah tersebut dan menjual kepada Pak Tjandra melalui Pak Bagiyo ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjual, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan pada saat dijual tanah itu belum bersertipikat ;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan bersama Amaq Budi sebelah Utara, Amaq Tahir, Pak Viktor sebelah Timur ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Pak Bagiyo orang kepercayaan Pak Tjandra ;-----
- Bahwa dilokasi tanah tersebut di tanami Jagung, ubi, dan padi. Sekarang yang menanam adalah Tahir, kalau dulu sebelum dijual yang menanam adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa luas tanah untuk 1 (satu) lokasi luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar ;
- Bahwa pada saat jual beli yang disaksikan oleh istri saksi, saksi hanya melakukan cap jempol saja, yang dilakukan di Kantor Notaris di Mataram ;--

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

Bahwa setelah selesai jual beli di Kantor Notaris, saksi tidak mengetahui

perihal-perihal yang lainnya ;-----

- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Pak Bagiyo, yang menggarap tanah tersebut sampai sekarang adalah Tahir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1983 yang menjadi Kepala Desa Montong Sapah adalah Lalu Darmawan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama H.Suhaili, Amaq Dijah, Tahir dan Pak Viktor ;-----

3. TAHIR, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang menjual kepada Tjandra Suwanto melalui Pak Bagiyo, pada tahun 2005, yang luasnya sekitar ½ hektar ;-----
- Bahwa setelah tanah saksi di jual kepada Pak Bagiyo, saksi masih diberi kepercayaan untuk menggarap tanah tersebut sampai dengan sekarang dan hasil dari tanah tersebut saksi ambil sendiri ;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi hanya melakukan cap jempol saja pada saat melakukan jual beli di Kantor Notaris dan yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut adalah Rohidi (Kepala Desa Buwunmas) ;-----
- Bahwa setelah selesai dari Kantor Notaris saksi langsung ke lokasi untuk menunjukan batas-batas tanah tersebut dan melakukan pengukuran sendiri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Nuradja, dan pernah datang orang yang mengaku sebagai keluarga Penggugat yang meminta saksi untuk menjadi saksinya dalam perkara ini dengan imbalan sejumlah uang, apabila perkara ini menang. Dan saksi tidak mau melakukannya ;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan bersama dengan anaknya sejak tahun 1983 ;-----

Bahwa.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 34 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

- Bahwa saksi menjadi warga penduduk Buwunmas sejak tahun 80 an dan pada saat saksi membuka lahan pada tahun 1983, saat itu masih masuk di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dimana H. Lalu Darmawan masih menjabat Kepala Desa Montong Sapah ;-----
- Bahwa selain saksi, yang juga pertama kali membuka lahan adalah Amaq Budi, Amaq Dijah dan Amaq Adun ;-----
 - Bahwa yang menjadi batas-batas tanah saksi adalah sebelah Utara : Amaq Adun, sebelah Timur : Viktor, Sebelah Selatan : Laut (pantai) dan sebelah Barat : Amaq Adun ;-----
 - Bahwa luas bidang tanah yang saksi garap kurang lebih sekitar 50 are, yang oleh saksi di tanami dengan padi ;-----
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan semi permanen, dan yang saksi jual tanahnya saja, tanpa bangunan ;-----
 - Bahwa selain saksi ada Amaq Budi dan Amaq Adun selaku penggarap lain yang memiliki tanah pada sekitar lokasi tanah tersebut dan tanah tersebut sudah di jual semua ;-----
 - Bahwa oleh H. Lalu Darmawan saksi pernah dibuatkan surat keterangan batas-batas tanah yang dimilikinya yaitu sebelah Timur : Viktor, sebelah Barat : Amaq Adun, Sebelah Utara : Amaq Adun dan sebelah Selatan : Pantai (laut) ;-----
 - Bahwa yang menjadi alas hak pada jual beli dengan Pak Bagiyo adalah Surat Keterangan Sporadik tahun 2006, setelah Desa menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat ;-----
 - Bahwa saksi masih menyimpan surat keterangan batas-batas tanah yang lama miliknya ;-----
 - Bahwa H. Lalu Darmawan membuatkan surat keterangan batas-batas tanah milik saksi sebanyak 1 (satu) kali saja, yang luasnya sekitar ½ hektar ;-----

Bahwa.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 35 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad Suhaimin dan Amaq Dijah yang mempunyai tanah garapan di sebelah utaranya Amaq Adun ;-----
- Bahwa selama saksi menguasai tanah selama 10 tahun, tidak ada orang lain yang mengakui dilokasi tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Nuradja dan saksi baru melihat orangnya pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tempo hari ;-----
 - Bahwa setelah jual beli saksi langsung menunjukan batas tanah tersebut dan dilanjutkan dengan pengukuran tanah dan Pelaksanaan pengukuran berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang keberatan yang dihadiri oleh saksi sendiri Amaq Udin, Amaq Budi dan Amaq Adun dan dari pihak pembeli dihadiri oleh Pak Bagiyo ;-----
 - Bahwa sampai dengan saat ini saksi menganggap bawah tanah tersebut masih milik Pak Tjandra ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas data fisik dalam Obyek Sengketa a quo pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, adapun hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015, **Penggugat dan Tergugat II Intervensi** telah menyerahkan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Desember 2015, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulan, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **36** dari **44**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 900, Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 957/ Buwun Mas/2006 tanggal 16 Desember 2006, Luas 5.436 m². Terletak didesa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atas nama Sigit Pratama Wiryadi (vide bukti T-24=Tll.intv.5) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 901, Tanggal 17 Januari 2007, Surat Ukur Nomor 948/ Buwun Mas/2006 tanggal 14 Oktober 2006, Luas 16.699 m². Terletak didesa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atas nama Sigit Pratama Wiryadi (vide bukti T-25=Tll.intv-6) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 pemohon intervensi telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, hal tersebut sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela No.15/G/2015/PTUN.MTR tertanggal 26 Oktober 2015, sehingga pemohon intervensi masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang mana dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat mengenai eksepsi, maka sebelum masuk kepada pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;-----

DALAM.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman **37** dari **44**



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan baik oleh tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mengenai Gugatan telah melewati tenggang waktu (Daluwarsa) :-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara akan merujuk pada ketentuan yuridis normatif pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawabannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga akan diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari*

Terhitung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan sejak saat diadanya atau diumumkannya keputusan badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alamat yang dituju objek sengketa tersebut bukanlah Penggugat maka Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, Putusan Perkara Nomor : 270/K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2015 sejak adanya surat Tergugat Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 tertanggal 15 Januari 2015 perihal Informasi sebagai jawaban dari surat Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 perihal mohon penjelasan tentang status tanah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut didalam eksepsi dan jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantahnya sebagaimana dalam eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa gugatan penggugat telah melewati tenggang waktu oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 17 Januari 2007

dan.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 39 dari 44



dan terhadap objek tersebut telah beberapa kali dialihkan sehingga terakhir tercatat atas nama Sigit Pratama Wiryadi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam eksepsinya Tergugat II Intervensi membantah dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu oleh karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana dalil gugatan Penggugat tentang surat jawaban Tergugat atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2015 ;-----

Menimbang bahwa terhadap perbantahan tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati Surat Jawaban Tergugat Nomor : 310/52.01.600/VI/2015 (vide Bukti P-2) sebagaimana dalil Penggugat dan bantahan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim perlu memberikan penegasan bahwa Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana bukti bertanda P-2 sehingga Penggugat secara redaksional telah keliru dalam mencantumkan tanggal surat tersebut didalam gugatannya dan mengakibatkan timbulnya bantahan dari Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan secara formal baru mengetahui objek sengketa pada saat mendapatkan Jawaban dari Tergugat (bukti P-2), Namun yang masih menjadi *permasalahan* adalah sejak kapan secara layak dan patut Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa issue hukum atau permasalahan diatas sangat relevan dan penting untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengingat maksud dan tujuan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diuraikan diatas menekankan pada terwujudnya perlindungan hukum tidak saja bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang langsung oleh objek sengketa namun termaktub pula bagi Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan khususnya hal yang relevan berkaitan dengan tenggang waktu sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa masing-masing diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2007 atas nama Tjandra Suwato yang telah dialihkan kepada Danu Wijaya Song dan terakhir dialihkan kepada tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat mengajukan surat permohonan informasi yang intinya mengenai status tanah yang diklaim oleh Tjandra Suwato ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2015 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat dengan maksud untuk memastikan lokasi objek sengketa dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa lokasi tanah berkesesuaian dengan objek sengketa, selain itu tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan selama ini dikelola atau diusahakan oleh Amaq Adun dan Taher atas perintah Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang bernama Amaq Adun/Tayib, Taher yang menerangkan bahwa saksi selama ini mengelola dan menjaga tanah atas perintah Tergugat II Intervensi selain itu keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat oleh saksi yang bernama Pajar menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa selama ini Amaq Adun/Tayib dan Taher mengelola tanah tersebut atas perintah Tergugat II Intervensi dan sebelum tanah tersebut dijual merekalah yang menguasai tanah tersebut sejak saksi kecil (vide berita acara persidangan saksi tanggal 7 Desember 2015) ;-----

Menimbang.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 41 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menguasai tanah objek sengketa dan mengusahakan secara terus menerus tanpa putus dan apabila benar Penggugat menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa tersebut maka secara layak dan patut pula Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya sejak diterbitkannya objek sengketa atau dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan setidaknya sejak saat mengajukan permohonan tertanggal 12 Januari 2015 kepada tergugat (bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa secara layak dan patut sesungguhnya Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2015 sehingga bila dihubungkan dengan pendaftaran gugatan pada tanggal 2 September 2015 jelas telah melewati tenggang waktu menggugat sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu beralasan hukum dan patut untuk diterima oleh karenanya terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum diatas, sehingga bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas sengketa ini ;-----

Menimbang.....

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 42 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.160.000,- (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, oleh **ZABDI PALANGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KD, S.H.** dan **ANANG SUSENO HADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai

Panitera.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/PTUN/2015/PTUN-MTR

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ZABDI PALANGAN, S.H.

SINTHA SAVITRIANA K.D, S.H.

ANANG SUSENO HADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	2.750.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	15.000,-
6.	Biaya Penterjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	12.000,-
8.	Redaksi	Rp.	5.000,-
9.	Leges	Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 3.160.000,-

Terbilang : (Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 15/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 44 dari 44